Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jalan Hang Jebat III Blok F3, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120, Kotak Pos No. 6015/JKS/GN
(021) 7245517
https://ditjen-nakes.kemkes.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/1813/2026
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN NOMOR HK.02.02/F/478/2026 TENTANG SUSUNAN ANGGOTA SENAT POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN YOGYAKARTA
PERIODE TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, tata kelola Perguruan Tinggi harus memiliki senat sebagai unsur penyusun kebijakan;
b. bahwa Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta telah menerbitkan surat Nomor OT.01.01/F.XIX/3329/2026 tanggal 4 Juni 2025, hal Permohonan Penggantian Antar Waktu Anggota Senat 2022 – 2026 dan Penunjukan Sekretaris Senat Poltekkes Kemenkes Yogyakarta;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor HK.02.02/F/478/2026 tentang Susunan Anggota Senat Politeknik Kesehatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kementerian Kesehatan Yogyakarta Periode Tahun 2022-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 211);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2024 Nomor 1048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN NOMOR HK.02.02/F/478/2026 TENTANG SUSUNAN ANGGOTA SENAT POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN YOGYAKARTA PERIODE TAHUN 2022-2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor HK.02.02/F/2970/2025 tentang Susunan Anggota Senat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta Periode Tahun 2022-2026 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor HK.02.02/F/478/2026 sehingga menjadi berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal II

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2026
DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,



YULI FARIANTI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/1813/2026
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN NOMOR HK.02.02/F/478/2026 TENTANG SUSUNAN ANGGOTA SENAT POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN YOGYAKARTA PERIODE TAHUN 2022-2026

SUSUNAN ANGGOTA SENAT POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN YOGYAKARTA
PERIODE TAHUN 2022-2026

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ketua | : | Dr. Iswanto, S.Pd, M.Kes. | Jur. Kesehatan Lingkungan |
| Sekretaris | : | Dr. Yuni Kusmiyati, SST, M.P.H | Jur Kebidanan |
| Anggota | : | | |
| | 1 | Umi Istianah, S.Kep.Ns., M.Kep., Sp.MB. | Jur Keperawatan |
| | 2 | Haryono, SKM, M.Kes. | Jur Kesehatan Lingkungan |
| | 3 | Prof. Dr. Tri Siswati, SKM, M.Kes | Jur. Gizi |
| | 4 | Nur Hidayat, SKM, M.Kes. | Jur. Gizi |
| | 5 | Susilo Wirawan, SKM, M.P.H | Jur. Gizi |
| | 6 | Waluyo, STP, M.Kes | Jur. Gizi |
| | 7 | Dr. Slamet Iskandar, SKM, M.Kes. | Jur. Gizi |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| | | |
|---|---|---|
| 8 | Lastmi Wayansari, S.Gz, MPH | Jur. Gizi |
| 9 | Dr. Heni Puji Wahyuningsih, S.Si.T. M.Keb | Jur. Kebidanan |
| 10 | Dr. Sujiyatini, S.Si.T. M.Keb | Jur. Kebidanan |
| 11 | Mohamad Mirza Fauzie, S.ST. M.Kes | Jur. Kebidanan |
| 12 | Mina Yumei Santi, SST, M.Kes | Jur. Kebidanan |
| 13 | Bondan Palestin, SKM, M.Kep, Sp.Kom. | Jur. Keperawatan |
| 14 | Dr. Atik Badiah, S.Pd,S.Kp. M.Kes. | Jur. Keperawatan |
| 15 | Tri Prabowo, S.Kp. M.Sc | Jur. Keperawatan |
| 16 | Dr. Jenita Doli Tine Donsu, SKM, M.Si | Jur. Keperawatan |
| 17 | Ta`Adi, S.SiT, S.Pd, M.Kes. | Jur. Kesehatan Gigi |
| 18 | Suharyono, SPd. S.Si.T, M.Kes | Jur. Kesehatan Gigi |
| 19 | Dr. drg. Wiworo Haryani, M.Kes. | Jur. Kesehatan Gigi |
| 20 | Dr. drg. Quroti Ayun, M.Kes | Jur. Kesehatan Gigi |
| 21 | Dwi Suyatmi, S.Si.T, M.DSc | Jur. Kesehatan Gigi |
| 22 | Dr. Bambang Suwerda, SST. MSi | Jur. Kesehatan Lingkungan |
| 23 | Sri Puji Ganefati, SKM, M.Kes | Jur. Kesehatan Lingkungan |
| 24 | Sarjito Eko Windarso, SKM, MP | Jur. Kesehatan Lingkungan |
| 25 | Muji Rahayu, S.Si, Apt., M.Sc. | Jur. Teknologi Laboratorium Medis |
| 26 | Siti Nuryani, S.Si, M.Sc | Jur. Teknologi Laboratorium Medis |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| | | |
|---|---|---|
| 27 | Dra. R.R. Ni Ratih Hardisari, M.Kes. | Jur. Teknologi Laboratorium Medis |
| 28 | Subrata Tri Widada, SKM, M.Sc | Jur. Teknologi Laboratorium Medis |
| 29 | Sistiyono, SKM, MPH | Jur. Teknologi Laboratorium Medis |

DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,



YULI FARIANTI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).